



PUTUSAN

Nomor 1130 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KELES SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
2. **MANAHAN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. **MARINGAN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Desa Tamba Dolok, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
4. **LUHUT SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
5. **HOTBAH SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
6. **HENGKI SIMBOLON**, bertempat tinggal di Perum Permata, RT 003/007, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
7. **ERAT SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Alpokat LK, VIII, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
8. **ANDO SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



9. **JOHAN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Aster Nomor 53, Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
10. **DARTO SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Islamic Center, RT 032/000, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
11. **RIKON SIMBOLON**, bertempat tinggal di Lorong Murni, Lingkungan IV, Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
12. **HENDRA SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
13. **EDYANTO SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren, Gang Tawakal Nomor 3, RT 005, RW 012, Kelurahan Aren Raya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Prendy Hutapea, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Reynovan Prendy Jos & Partner's, berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, Nomor 119, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan Jalan Paninggaran Timur III, Kaveling/Blok A-IV, Nomor 64, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XII dan Penggugat XIV;

L a w a n:

1. **JABOSLAN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Bintara IX Nomor 6, RT 012, RW 002, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Rianto Hutapea, S.H., dan kawan,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



Para Advokat pada *Law Office* Toni Hutapea & *Partners*, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 35, Lantai 2, Jalan Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;

2. **DUPEN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Rianto Hutapea, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Toni Hutapea & *Partners*, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 35, Lantai 2, Jalan Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;
3. **LOMORIA BR. SIHOTANG**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Rianto Hutapea, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Toni Hutapea & *Partners*, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 35, Lantai 2, Jalan Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;
4. **SEDIMAN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Rianto Hutapea, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Toni Hutapea & *Partners*, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 35, Lantai 2, Jalan Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JOSDIN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Dusun 1, Kebon Sayur II, Sidoarjo II, Ramonia, Kecamatan Baringin, Kabupaten Deli serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Rianto Hutapea, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Toni Hutapea & *Partners*, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 35, Lantai 2, Jalan Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;
6. **Drg. SANTUN MARBUN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan SMP 5, Nomor 49, RT 014, Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Rianto Hutapea, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Toni Hutapea & *Partners*, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 35, Lantai 2, Jalan Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;
7. **KADIR SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Silintong, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Rianto Hutapea, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Toni Hutapea & *Partners*, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 35, Lantai 2, Jalan Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan

KONTER SIMBOLON, bertempat tinggal di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat XIII;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan/renovasi total atas rumah yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 7 m x 27 m = 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kampung Lumban Raja, Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah milik Luhut Simbolon,

Sebelah selatan : rumah yang ditempati Tergugat III,

Sebelah timur : halaman Kampung Lumban Raja,

Sebelah barat : areal persawahan keturunan almarhum Op. Pertiwi

Sinomba Simbolon,

yang dihuni/ditempati oleh Tergugat II sebelum memeriksa materi pokok perkara ini demi untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dikemudian hari hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Kampung (Huta) Lumban Raja seluas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kampung Lumban Tamba,
 - Sebelah selatan : persawahan milik keturunan Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon,

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : jalan desa,
- Sebelah barat : Areal persawahan milik keturunan Almarhum Op.
Portiwi Sinomba Simbolon,

adalah Kampung (Huta) peninggalan dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon dan merupakan milik dari Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon;

5. Menyatakan:

a. Sebidang tanah seluas kurang lebih $7 \text{ m} \times 27 \text{ m} = 189 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik/peninggalan kakek/ompung dari Tergugat I dan Tergugat II, yang dihuni/ditempati oleh Tergugat II, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Luhut Simbolon,
- Sebelah selatan : rumah yang ditempati Tergugat III,
- Sebelah timur : halaman Kampung Lumban Raja,
- Sebelah barat : areal persawahan milik keturunan Almarhum Op.

Portiwi Sinomba Simbolon,

b. Sebidang tanah seluas kurang lebih $6,5 \text{ m} \times 24 \text{ m} = 156 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh enam meter persegi), yang di atasnya berdiri rumah milik/peninggalan mertua dari Tergugat III atau kakek/ompung dari Tergugat IV yang dihuni/ditempati oleh Tergugat III, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah yang ditempati oleh Tergugat II;
- Sebelah selatan : rumah milik rumah Maringan Simbolon;
- Sebelah timur : halaman Kampung Lumban Raja;
- Sebelah Barat : areal persawahan milik keturunan Almarhum Op.

Portiwi Sinomba Simbolon,

c. Sebidang tanah seluas seluas kurang lebih $7 \text{ m} \times 24 \text{ m} = 168 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh delapan meter persegi), yang di atasnya berdiri rumah milik/peninggalan kakek/ompung dari Tergugat V, yang dihuni/ditempati oleh Tergugat IV, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kampung Lumban Tamba,
- Sebelah Selatan : rumah milik rumah Johan Simbolon,
- Sebelah timur : jalan desa,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : halaman Kampung Lumban Raja;
- d. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 7 m X 21 m = 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), yang di klaim Tergugat VI sebagai miliknya, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah milik rumah Rikon Simbolon,
 - Sebelah Selatan : rumah kosong,
 - Sebelah Timur : jalan desa,
 - Sebelah Barat : halaman Kampung Lumban Raja,adalah milik dari Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon;
- 6. Menghukum/memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk menyerahkan atau mengembalikan bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam point 5 (lima) diatas kepada Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon tanpa syarat apapun;
- 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penanganan perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI:

- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



Eksepsi Tergugat VII:

- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat adalah tidak tepat menarik Tergugat VII (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige, telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 25 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.374.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 452/PDT/2024/PT MDN, tanggal 11 September 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIV tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat seluruhnya;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2024/PT MDN, tanggal 11 September 2024, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 25 Juni 2024, menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



2. Menyatakan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Kampung (huta) Lumban Raja seluas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kampung Lumban Tamba,
 - Sebelah selatan : areal persawahan milik keturunan Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon,
 - Sebelah timur : jalan desa,
 - Sebelah barat : areal persawahan milik keturunan Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon,

adalah Kampung (huta) peninggalan dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon dan merupakan milik dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon;

4. Menyatakan:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7 m x 27 m = 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik/peninggalan kakek/ompung dari Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I, yang dihuni/ditempati oleh Termohon Kasasi II, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah Luhut Simbolon,
 - Sebelah selatan : rumah yang ditempati Tergugat III,
 - Sebelah timur : halaman Kampung Lumban Raja,
 - Sebelah barat : areal persawahan milik keturunan Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon;
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 6,5 m x 24 m = 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi), yang di atasnya berdiri rumah milik/peninggalan mertua dari Termohon Kasasi III atau kakek/ompung dari Termohon Kasasi IV yang dihuni/ditempati oleh Termohon Kasasi III, dengan batas batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : rumah yang ditempati oleh Tergugat II,
- Sebelah selatan : rumah milik rumah Maringan Simbolon,
- Sebelah timur : halaman Kampung Lumban Raja,
- Sebelah barat : areal persawahan milik keturunan Almarhum Op.

Portiwi Sinomba Simbolon;

c. Sebidang tanah seluas seluas kurang lebih $7 \text{ m} \times 24 \text{ m} = 168 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh delapan meter persegi), yang di atasnya berdiri rumah milik/peninggalan kakek/ompung dari Termohon Kasasi V, yang dihuni/ditempati oleh Termohon Kasasi IV, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : kampung Lumban Tamba,
- Sebelah selatan : rumah milik Rumah Johan Simbolon,
- Sebelah timur : jalan desa,
- Sebelah barat : halaman Kampung Lumban Raja;

d. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih $7 \text{ m} \times 21 \text{ m} = 147 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh tujuh meter persegi), yang di klaim Termohon Kasasi VI sebagai miliknya, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah milik rumah Rikon Simbolon,
- Sebelah selatan : rumah kosong,
- Sebelah timur : jalan desa,
- Sebelah barat : halaman Kampung Lumban Raja;

adalah milik dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon;

5. Menghukum/memerintahkan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk mengosongkan dan menyerahkan atau mengembalikan bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam poin 4 (empat) di atas kepada Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon tanpa syarat apapun;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding /Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penanganan perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cg* Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon yang berhak atas objek sengketa seluas 4.500 m², yang terletak di Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, merupakan Kampung/Huta Lumbanraja yang dibuka, didiami dan dimiliki oleh Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon, kemudian objek sengketa dipinjam oleh Janinna Simbolon lalu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mendirikan 4 (empat) unit rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa karena tidak ada

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



satupun bukti yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Almarhum Op. Portiwi Sinomba Simbolon, apalagi berdasarkan bukti T- 3A dan T-3B yang merupakan Kutipan dari Boekoe Radja Bioes yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Juli 2023, Nomor 2/2023, disebutkan bahwa Op. Janinna Simbolon pernah menjadi Radja Bioes di Kampung/Huta Lumban Raja;

- Bahwa oleh karena Raja Huta adalah pemilik kampung sebagai pihak yang membuka huta maka Op. Janinna Simbolon sebagai Radja Bioes merupakan pemilik objek sengketa berdasarkan bukti T-3A dan T-3B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KELES SIMBOLON, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KELES SIMBOLON, 2. MANAHAN SIMBOLON, 3. MARINGAN SIMBOLON, 4. LUHUT SIMBOLON, 5. HOTBAH SIMBOLON, 6. HENGKI SIMBOLON, 7. ERAT SIMBOLON, 8. ANDO SIMBOLON, 9. JOHAN SIMBOLON, 10. DARTO SIMBOLON, 11. RIKON SIMBOLON, 12. HENDRA SIMBOLON, 13. EDYANTO SIMBOLON,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Seti Handoko, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2025